



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG

PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang: a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar kode rekening, antar kegiatan dan antar perangkat daerah mendahului penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952), untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus dan sisa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilaksanakan mendahului dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat.....2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 305);
25. Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	137.656.958.127,41
b. Dana Perimbangan	Rp	896.584.471.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	212.118.183.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.246.359.612.127,41

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	536.741.064.447,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	549.450.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	16.169.497.200,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp	3.717.537.401,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	214.648.454.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp	178.878.238,60
	Rp	772.004.911.306,60

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	54.163.636.840,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	314.204.204.671,00
3). Belanja Modal	Rp	177.708.220.626,00
	Rp	546.076.062.137,00

Jumlah Belanja
(Defisit)

Rp	1.318.080.973.443,60
Rp	(71.721.361.316,19)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	75.721.361.316,19
b. Pengeluaran	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	71.721.361.316,19
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp.	0.00

2. Dengan adanya.....2

2. Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Mei 2018.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I Penjabaran Pegeseran APBD
Nomor : 29
Tanggal : 15 Mei 2018

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
1	PENDAPATAN	1.246.359.612,127,41	1.246.359.612,127,41	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.656.958.127,41	137.656.958.127,41	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.615.385.000,00	32.615.385.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	4.560.289.013,00	4.560.289.013,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.230.472.927,41	4.230.472.927,41	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.250.811.187,00	96.250.811.187,00	0,00	0,00
1.1.4					
1.2	DANA PERIMBANGAN	896.584.471.000,00	896.584.471.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.216.348.000,00	59.216.348.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	635.999.293.000,00	635.999.293.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	201.368.830.000,00	201.368.830.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	212.118.183.000,00	212.118.183.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.557.000.000,00	56.557.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.381.183.000,00	143.381.183.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.180.000.000,00	12.180.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANDA	1.318.080.973.443,60	1.318.080.973.443,60	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	776.431.762.806,60	772.004.911.306,60	(4.426.851.500,00)	(0,57)
2.1.1	Belanja Pegawai	536.741.064.447,00	536.741.064.447,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Belanja Subsidi	549.450.000,00	549.450.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Belanja Hibah	16.169.497.200,00	16.169.497.200,00	0,00	0,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.717.567.401,00	3.717.567.401,00	0,00	0,00
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	214.648.454.020,00	214.648.454.020,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.605.729.738,60	178.878.238,60	(4.426.851.500,00)	(96,12)
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.649.210.637,00	546.076.062.137,00	4.426.851.500,00	0,82
2.2.1	Belanja Pegawai	53.908.523.840,00	54.163.636.840,00	255.113.000,00	0,47
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.297.240.671,00	314.204.204.671,00	3.906.964.000,00	1,26
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD					
Halaman 1					



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

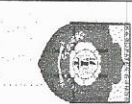
Lampiran Ia Penjabaran Pegeseran APBD
Nomor : 29
Tanggal : 15 Mei 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.246.359.612.127,41	1.246.359.612.127,41	0,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.656.958.127,41	137.656.958.127,41	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.615.385.000,00	32.615.385.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.02.02	Rumah Makan	885.000.000,00	885.000.000,00	0,00	0,00	Makan Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
4.1.1.03	Pajak Hiburan	487.070.000,00	487.070.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.05	Pameran	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.07	Karaoke	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.732.815.000,00	1.732.815.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videocon/Megatron	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.02	Reklame Kain	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	0,00	0,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	0,00	0,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank BPD JAMBI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	71.721.361.316,19	71.721.361.316,19	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Muara Bungo, 15 Mei 2018
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	1.108.702.654.000,00	1.108.702.654.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2		896.584.471.000,00	896.584.471.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1		59.216.348.000,00	59.216.348.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.207.872.000,00	20.207.872.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	10.363.463.000,00	10.363.463.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.844.409.000,00	9.844.409.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39.008.476.000,00	39.008.476.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	943.027.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi Hasil Minerba	14.646.010.000,00	14.646.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.13	Bagi Hasil Migas	22.521.713.000,00	22.521.713.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.14	Bagi Hasil Kehutanan	897.726.000,00	897.726.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank BPD JAMBI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	71.721.361.316,19	71.721.361.316,19	0,00	0,00	

TELAH DITELITI OLEH:	
KABID ANGGARAN	KETAPALA BPPAD
	
IMILDA SEPTIANA, SE, ME NIP. 19740621 200701 2 502	Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19630705 198303 1 025

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN:	
KASUBBAG PUU	KABAG BUKUM
TGL 	TGL 
HAMBALI, SH NIP. 19760116 200212 1 005	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200003 1 003

WABUP BUNGO	Muara Bungo, 15 Mei 2018	SEKDA KAB. BUNGO
		
H. APRI, S.Pd		H. MASHURI